



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310
Telepon Kantor : 021 - 31937223, Fax: 021 - 3157759
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

DITERIMA DARI : <i>TERMohon</i>
No <i>173.01.17.26</i> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : <i>SENIN</i>
Tanggal : <i>13 MEI 2024</i>
Jam : <i>10.04 WIB</i>

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. | NIA: 20.00357 |
| 2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. | NIA: 02.11294 |
| 3. Imam Munandar, S.H. | NIA: 13.00338 |
| 4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. | NIA: 17.02357 |
| 5. Raden Liani Afrianty, S.H. | NIA: 10.01780 |
| 6. Muhammad Misbah Datun, S.H. | NIA: 20.00125 |

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 7. | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |
| 8. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310, nomor telepon/HP 021 - 31937223; Fax: 021 - 3157759 email: persuratan@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....
Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu, yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik di mana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi kewenangan Bawaslu;
- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Garuda untuk hasil Pemilu DPR Tahun 2024 Dapil Sulawesi Tengah karena kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon;
- 2) Bahwa akan tetapi, jika dicermati lebih lanjut dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan di mana *locus* terjadinya pengurangan suara Pemohon atau penambahan suara Partai Garuda tersebut. Semisal terjadi di tingkat TPS, Pemohon tidak menyebutkan di TPS berapa? Desa atau kelurahan apa? Kecamatan apa? Maupun kabupaten apa? Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur*);
- 3) Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci dan jelas terjadinya pengurangan suara Pemohon atau penambahan suara Partai Garuda tersebut berpindah ke suara partai atau suara calon legislatifnya di mana perpindahan suara itu mempengaruhi perolehan kursi atau tidak serta bagaimana peristiwa perpindahan suara itu terjadi? Oleh karena karena peristiwa yang didalilkan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur, menurut Termohon, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- 4) Bahwa berdasarkan segala hal di atas, maka menjadi adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa segala hal yang telah disampaikan Dalam Eksepsi, secara *mutatis mutandis* dan proporsional mohon dianggap termuat lagi Dalam Pokok Permohonan ini;

3. Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR Tahun 2024 di Dapil Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH (Bukti : T-5)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Persatuan Pembangunan	28.346	34.304	5.958
2.	Partai Garuda	6.094	136	5.958

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Sulawesi Tengah sebanyak 5.958 suara adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**;
- 2) Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Bahwa Pemohon sama sekali tidak menyebutkan hal ikhwal cara pengurangan 5.958 suara milik Pemohon yang berpindah ke Partai Garuda, baik tempat kejadian (*locus*) maupun waktu kejadiannya (*tempus*). Selain itu, dugaan migrasi suara tersebut terjadi pada saat rekapitulasi di tingkat mana, apakah di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau nasional/pusat?
- 4) Bahwa perlu Termohon jelaskan bahwa pelaksanaan rapat pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan mulai tanggal 4 s/d 14 Maret 2024 yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
- 5) Bahwa saksi Pemohon hadir dalam rapat pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan bertanda tangan pada formulir Model D. HASIL PROV-DPR untuk jenis pemilihan umum keanggotaan DPR RI;

- 6) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda sesuai dengan formulir Model D. HASIL KABKO–DPR pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut: **(Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, dan Bukti T-18)**

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		PPP	Partai Garuda
1.	Kabupaten Banggai	588	348
2.	Kabupaten Poso	1.633	252
3.	Kabupaten Donggala	2.544	760
4.	Kabupaten Tolitoli	3.979	486
5.	Kabupaten Buol	2.261	429
6.	Kabupaten Morowali	498	368
7.	Kabupaten Banggai Kepulauan	1.143	325
8.	Kabupaten Parigi Moutong	5.879	952
9.	Kabupaten Tojo Una-Una	5.103	354
10.	Kabupaten Sigi	1.784	676
11.	Kabupaten Banggai Laut	447	202
12.	Kabupaten Morowali Utara	296	301
13.	Kota Palu	2.191	641
JUMLAH		28.346	6.094

- 7) Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota seluruh Dapil Sulawesi Tengah untuk Pemilu Anggota DPR, perolehan suara Pemohon dan suara Partai GARUDA telah sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan tiap Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah;
- 8) Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah untuk Pemilu Anggota DPR Dapil Sulawesi Tengah terdapat

catatan mengenai kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait perolehan suara Pemohon dan suara Partai Garuda sebagai berikut: **(Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, dan Bukti T-18)**

No.	Kabupaten/Kota	Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
1	Kabupaten Banggai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Kejadian Khusus, yaitu PPK Simpang Raya atas permintaan Bawaslu Kabupaten Banggai dan Saksi untuk memperbaiki perolehan suara pada D-Hasil Kabupaten untuk Partai Garuda agar sesuai dengan data pada C. Hasil. Perbaikan telah dilakukan dan terselesaikan berdasarkan permintaan dari Bawaslu dan saksi-saksi yang hadir; dan 2. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Pemohon terkait perolehan suara Partai Garuda.
2	Kabupaten Tojo Una-Una	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Kejadian Khusus, yaitu perbedaan perolehan suara antara C. Hasil dan D. Hasil pada perolehan suara Pemohon di TPS 006 Kelurahan Uentanaga Atas. Terhadap perbedaan perolehan suara ini

No.	Kabupaten/Kota	Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
		<p>telah diselesaikan di tingkat TPS; dan</p> <p>2. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Partai Garuda.</p>
3	Kabupaten Banggai Kepulauan	<p>1. Terdapat Kejadian Khusus, yaitu perolehan suara Partai Garuda sebanyak 3 suara dialihkan menjadi suara tidak sah dan dilakukan perbaikan pada D. Hasil. Sehingga kejadian khusus tersebut telah terselesaikan; dan</p> <p>2. Tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Partai Garuda.</p>
4	Kabupaten Banggai Laut	<p>Tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Partai Garuda</p>
5	Kabupaten Morowali	
6	Kabupaten Morowali Utara	
7	Kabupaten Poso	
8	Kabupaten Parigi Moutong	
9	Kabupaten Donggala	
10	Kabupaten Sigi	
11	Kabupaten Tolitoli	
12	Kabupaten Buol	
13	Kota Palu	

- 9) Bahwa perlu Termohon tegaskan tabel sebagaimana termuat di atas, senyatanya dalam proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota serta rekapitulasi di tingkat provinsi **tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Partai Garuda. Dengan kata lain, sebenarnya Pemohon telah menerima dan tidak berkeberatan dengan perolehan suara Partai Garuda;**
- 10) Bahwa sampai dengan pleno rekapitulasi tingkat pusat/nasional yang dilaksanakan oleh Termohon untuk Pemilu Anggota DPR Dapil Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Maret 2024 di Jakarta, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Partai Garuda. Hasil rekapitulasi tingkat pusat/nasional untuk Pemilu Anggota DPR Dapil Sulawesi Tengah sesuai dengan D. HASIL PROV-DPR;
- 11) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 12) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu;
- 13) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda sebanyak 5.958 suara untuk Pemilu Anggota DPR RI di Dapil Sulawesi Tengah adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga menjadi patut dan adil untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 beserta Lampirannya.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:


No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	28.346
2.	Partai Garuda	6.094

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.




3. Imam Munandar, S.H.



4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



5. Raden Liani Afrianty, S.H.




6. Muhammad Misbah Datun, S.H.




7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswantoro, S.H.



9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.




16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.



17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.